



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : **AJI SETIAWAN Bin SARUDIN;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Agustus 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Mlaras Rt/Rw : 06/02 Kec. Sumobito Kab. Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa di persidangan menghadap sendiri tanpa di dampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang` Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN. Jbg tanggal 13 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN. Jbg tanggal 13 Januari 2023, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C UU RI No.35 Th 2014 perubahan atas UU No.23 Th 2002 dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju (sakral) PSHT berwarna hitam an.Ajo Setyawan bin Sarudin Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa ~~dibebani~~ membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 12 Januari 2023, No. Reg. Perkara : PDM – 595 / M.5.25 / Eku.2 / 11 / 2022, Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN bersama-sama dengan sdr. ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 wib wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Sumberjo Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang / tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan perbuatan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berada dirumah ditelpon oleh saksi ALWALID IKBAL AKHNAF datang kerumahnya yang ber alamat Dsn./ Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang untuk mengklarifikasi postingan foto di whatsapp dengan gaya foto pembukaan PSHT, kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berangkat menggunakan sepeda motor kerumah saksi ALWALID IKBAL AKHNAF. Selanjutnya sekira pukul 19:30 wib anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sampai dirumah tersebut sudah ada saksi AINUL KHAKIM SALAM dan sdr. SOFI, setelah bertemu saksi AINUL KHAKIM SALAM meminta klarifikasi terhadap anak korban M. AKHYAR RAMADHANI terkait apa maksud dan tujuan telah mem-posting Foto pembukaan warga PSHT, pada saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI menjawab karena pernah diajari oleh kakaknya, Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi AINUL KHAKIM SALAM mengajak anak korban M. AKHYAR RAMADHANI untuk datang ke tempat latihan di SDN Mlaras Kec. Sumobito dan waktu berangkat anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI membawa sepeda motor sambil membonceng saksi AINUL KHAKIM SALAM dan sdr. SOFI membawa sepeda motor sendiri. Selanjutnya sekira pukul 21:00 Wib sampai ditempat latihan tersebut sudah ada anak PSHT yang berlatih berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang pada saat itu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI langsung bertemu terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN dan bertanya kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI “sinten sampean ?” dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menjawab “kulo gadungan mas” dan sudah diketahui bahwa anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI telah menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, dan gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI. Kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diseret ketengah oleh salah satu anggota PSHT untuk disabung/ diadu yaitu dilingkari oleh anggota PSHT terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN mengajak sabung pencak silat “nggih pun ayo sabung karo aku mas dilute” namun anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menolaknya “mboten, mboten mas” lalu secara seponatan terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN langsung menendang sebanyak1 (satu) kali kearah anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menggunakan kaki kanan mengenai dada anak korban

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN hingga jatuh kebelakang, pada saat posisi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI terlentang di tanah diinjak menggunakan kaki kanan lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN mengatakan “pun mas” / “sudah mas” lalu kaki kanan terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN diturunkan kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berusaha berdiri tiba-tiba sdr. ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) ikut menendang dari belakang mengenai punggung anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sebanyak 1 (satu) kali sampai posisi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN akan terjungkal lalu sdr. ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) kembali memukul perut anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI merasa kesakitan dan pada posisi berdiri AJI SETIAWAN Bin SARUDIN memberikan pelajaran atau arahkan meminta maaf atas perbuatannya kepada warga PSHT, dan menulis pernyataan permohonan maaf dan siap mengikuti latihan sampai di sahkan menjadi warga PSHT, lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf secara lisan dan divideokan. Setelah itu terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN meminta anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI untuk mulai mengikuti latihan hari Sabtu, 01 Oktober 2022, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diminta untuk kembali pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sumobito Nomor :440/4645/415.17.25/2022 tertanggal 29 September 2022 atas nama MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban tidak ada gambaran jejas/memar, tetapi ada keluhan nyeri pada dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C UU RI No.35 Th 2014 perubahan atas UU No.23 Th 2002

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN bersama sdr. ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 21.00 wib wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam tahun 2022 bertempat di Ds. Sumberjo Kec. Jombang Kab. Jombang tepatnya di SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang / tempat latihan PSHT rayon

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, telah melakukan perbuatan "Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 18.30 Wib pada saat anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berada dirumah ditelpon oleh saksi ALWALID IKBAL AKHNAF datang kerumahnya yang ber alamat Dsn./ Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang untuk mengklarifikasi postingan foto di whatsapp dengan gaya foto pembukaan PSHT, kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berangkat menggunakan sepeda motor kerumah saksi ALWALID IKBAL AKHNAF. Selanjutnya sekira pukul 19:30 wib anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sampai dirumah tersebut sudah ada saksi AINUL KHAKIM SALAM dan sdr. SOFI, setelah bertemu saksi AINUL KHAKIM SALAM meminta klarifikasi terhadap anak korban M. AKHYAR RAMADHANI terkait apa maksud dan tujuan telah mem-posting Foto pembukaan warga PSHT, pada saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI menjawab karena pernah diajari oleh kakaknya, Kemudian sekira pukul 20.30 wib saksi AINUL KHAKIM SALAM mengajak anak korban M. AKHYAR RAMADHANI untuk datang ke tempat latihan di SDN Mlaras Kec. Sumobito dan waktu berangkat anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI membawa sepeda motor sambil membonceng saksi AINUL KHAKIM SALAM dan sdr. SOFI membawa sepeda motor sendiri. Selanjutnya sekira pukul 21:00 Wib sampai ditempat latihan tersebut sudah ada anak PSHT yang berlatih berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang pada saat itu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI langsung bertemu terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN dan bertanya kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI "sinten sampean ?" dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menjawab "kulo gadungan mas" dan sudah diketahui bahwa anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI telah menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, dan gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI. Kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diseret ketengah oleh salah satu anggota PSHT untuk disabung/ diadu yaitu dilingkari oleh anggota PSHT terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN mengajak sabung pencak silat "nggih pun ayo sabung karo aku mas dilute" namun anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menolaknya "mboten, mboten mas" lalu secara seponatan terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN langsung

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menggunakan kaki kanan mengenai dada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN hingga jatuh kebelakang, pada saat posisi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI terlentang di tanah diinjak menggunakan kaki kanan lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN mengatakan “pun mas” / “sudah mas” lalu kaki kanan terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN diturunkan kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berusaha berdiri tiba-tiba sdr. ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) ikut menendang dari belakang mengenai punggung anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sebanyak 1 (satu) kali sampai posisi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN akan terjungkal lalu sdr. ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) kembali memukul perut anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI merasa kesakitan dan pada posisi berdiri AJI SETIAWAN Bin SARUDIN memberikan pelajaran atau arahkan meminta maaf atas perbuatannya kepada warga PSHT, dan menulis pernyataan permohonan maaf dan siap mengikuti latihan sampai di sahkan menjadi warga PSHT, lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf secara lisan dan divideokan. Setelah itu terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN meminta anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI untuk mulai mengikuti latihan hari Sabtu, 01 Oktober 2022, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diminta untuk kembali pulang.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Puskesmas Sumobito Nomor :440/4645/415.17.25/2022 tertanggal 29 September 2022 atas nama MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan korban tidak ada gambaran jejas/memar, tetapi ada keluhan nyeri pada dada.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Menimbang, bahwa atas keterangan anak saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

1. Saksi **FAIZAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa anak saksi menjadi korban kejadian kekerasan terhadap anak atau pengeroyokan yaitu anak MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI, Jombang, 02 Agustus 2008, pelajar, Dsn. Jeblok Rt. 03 Rw. 01 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombangl;
- Bahwa menjadi korban kejadian kekerasan terhadap anak atau pengeroyokan tersebut adalah anak saksi sendiri tidak ada orang lain;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pelaku dalam kejadian pengeroyokan yang menimpa anak saksi adalah 2 (dua) orang yang tidak kenal tetapi salah satu pelakunya tahu wajahnya;
- Bahwa kejadian kekerasan terhadap anak atau pengeroyokan yang menimpa anak saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras alamat Dsn./ Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa menurut anak saksi saat menyampaikan kepada saksi para pelaku yang melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap anak saksi tersebut tidak menggunakan alat atau senjata tajam tetapi hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa yang menjadi penyebab dilakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap anak saksi adalah karena membuat status whatsapp foto dengan posisi seolah anak saksi adalah anggota perguruan silat SH Terate;
- Bahwa setelah adanya peristiwa pengeroyokan anak bercerita kepada saksi, awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira



pukul 19.00 WIB MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI di telpon oleh saudara IQBAL yang merupakan kakak kelasnya MTS Al Maarif yang intinya akan diklarifikasi dan MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI disuruh ke rumahnya alamat Dsn./ Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang. Mendengar perkataan tersebut akhirnya berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah saudara IQBAL;

- Bahwa setelah sampai di rumah saudara IQBAL kurang lebih 30 (tiga puluh) menit menunggu ada temannya saudara IQBAL sebanyak 2 (dua) orang yang datang menggunakan kaos SH Teratai dan langsung menanyakan kepada MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI apa maksud memasang status foto di whatsapp gaya SH Teratai waktu itu, MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI jawab minta maaf dan bilang hanya foto-foto tok selanjutnya kedua orang tersebut mengajak MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI ke tempat latihan SH Teratai di halaman SDN Mlaras alamat Dsn./ Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa kurang lebih pukul 20.00 WIB sudah sampai di halaman SDN Mlaras alamat Dsn./ Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang waktu itu ditempat tersebut sudah ada anak SH Teratai yang berlatih berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang. Saat itu MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI ditanya apa alasan menggunakan foto gerakan SH Teratai untuk status Whasapp padahal bukan warga SH Teratai dan waktu itu dijawab hanya untuk foto selanjutnya MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diseret ke tengah oleh salah satu anggota SH Teratai dan waktu itu disabung/ diadu yaitu MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dilingkari oleh anggota SH Teratai dan salah satu ada yang didalam lingkaran bersama MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI hanya diam saja selanjutnya salah satu orang tersebut langsung menendang dari depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan tepat mengenai dada sampai terjatuh terlentang ke tanah selanjutnya saat posisi terlentang ke tanah tersebut MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diinjak dengan kaki kanan orang yang menendang tersebut kemudian MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI mengatakan "pun mas" artinya sudah mas kemudian kakinya diturunkan dari dada MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berdiri;
- Bahwa setelah berdiri selanjutnya dari arah belakang ada orang lain yang menendang menggunakan kaki dari arah belakang sampai posisi MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI akan terjungkal kemudian orang itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari arah belakang kakan memukul perut MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu selesai;

- Bahwa MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diberi kertas dan pulpen untuk menulis surat pernyataan yang isinya minta maaf dan MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI harus masuk menjadi anggota SH Teratai sampai dengan lulus apabila tidak masuk menjadi anggota SH Teratai akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian dan di kertas tersebut diberi materai dan MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI bertanda tangan. Selanjutnya MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI disuruh untuk meminta maaf dengan cara salaman kepada semua anggota SH Teratai yang ada dilokasi tersebut kemudian pulang ke rumah;
- Bahwa kurang lebih jam 22.00 WIB MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sampai di rumah dan saksi bertanya kepada MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI karena posisi kesakitan sambil memegang dadanya, akhirnya MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menceritakan semua kejadian yang alami sampai akhirnya besoknya melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian;
- Bahwa pada saat dilakukan kekerasan/ pengeroyokan tersebut anak saksi tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa akibatnya kekerasan/ pengeroyokan yang dialami tersebut dada dan perut saksi nyeri dan memar;

2. Anak korban **MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, anak korban telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan anak korban dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan anak korban;
- Bahwa sebelum anak korban menanda tangani berita acara tersebut, anak korban telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan anak korban yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah anak korban berikan pada waktu itu;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban mengerti dijadikan sebagai anak saksi dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kejadian kekerasan atau pengeroyokan terhadap anak korban;
- Bahwa anak korban adalah sebagai pelajar kelas 8 MTS Al Maarif Dsn. / Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa setahu anak korban yang menjadi pelaku dalam kejadian pengeroyokan yang menimpa anak korban adalah 2 (dua) orang yang tidak dikenal tetapi salah satu pelakunya anak korban wajahnya;
- Bahwa kejadian kekerasan atau pengeroyokan terhadap anak korban yang menimpa anak korban tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras alamat Dsn./ Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang.
- Bahwa para saksi yang melakukan kekerasan/ pengeroyokan terhadap anak korban tersebut tidak menggunakan alat atau senjata tajam tetapi hanya menggunakan tangan kosong dan kaki;
- Bahwa yang menjadi penyebab dilakukan kekerasan atau pengeroyokan terhadap anak korban adalah karena anak korban membuat status whatsapp foto dengan posisi seolah anak korban adalah anggota perguruan silat SH Terate;
- Bahwa awal mula kejadian pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 19.00 WIB saksi di telpon oleh saudara IQBAL yang merupakan kakak kelas anak korban MTS Al Maarif yang intinya anak korban akan diklarifikasi dan saksi disuruh ke rumahnya alamat Dsn./ Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang. Mendengar perkataan tersebut akhirnya anak korban berangkat menggunakan sepeda motor ke rumah saudara IQBAL;
- Bahwa setelah sampai di rumah saudara IQBAL kurang lebih 30 (tiga puluh) menit anak korban menunggu ada temannya saudara IQBAL sebanyak 2 (dua) orang yang datang menggunakan kaos SH Teratai dan langsung menanyakan kepada anak korban apa maksud anak korban memasang status foto di whatsapp gaya SH Teratai waktu itu dijawab anak korban minta maaf dan anak korban bilang hanya foto-foto tok selanjutnya kedua orang tersebut mengajak saksi ke tempat latihan SH Teratai di halaman SDN Mlaras alamat Dsn./ Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang dan waktu itu anak korban membawa sepeda motor dan anak korban membonceng salah satu orang tersebut dan satunya lagi mengendarai sepeda motor sendiri;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih pukul 21.00 WIB sudah sampai di halaman SDN Mlaras alamat Dsn./ Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang waktu itu ditempat tersebut sudah ada anak SH Teratai yang berlatih berjumlah kurang lebih 8 (delapan) orang. Saat itu anak korban ditanya apa alasan menggunakan foto gerakan SH Teratai untuk status Whasapp padahal anak korban bukan warga SH Teratai dan waktu itu di jawab hanya untuk foto selanjutnya anak korban diseret ke tengah oleh salah satu anggota SH Teratai dan waktu itu anak korban disabung/ diadu yaitu anak korban dilingkari oleh anggota SH Teratai dan salah satu ada yang didalam lingkaran bersama anak korban dan anak korban hanya diam saja selanjutnya salah satu orang tersebut langsung menendang anak korban dari depan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kaki kanan tepat mengenai dada anak korban sampai terjatuh terlentang ke tanah selanjutnya saat posisi terlentang ke tanah tersebut anak korban diinjak dengan kaki kanan orang yang menendang saksi tersebut kemudian anak korban mengatakan "pun mas" artinya sudah mas kemudian kakinya diturunkan dari dada anak korban dan anak korban berdiri;
- Bahwa setelah berdiri selanjutnya dari arah belakang ada orang lain yang menendang anak korban menggunakan kaki dari arah belakang sampai posisi anak korban akan terjungkal kemudian orang itu dari arah belakang kakan memukul perut anak korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada anak korban sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu selesai;
- Bahwa anak korban diberi kertas dan pulpen untuk menulis surat pernyataan yang isinya anak korban minta maaf dan anak korban harus masuk menjadi anggota SH Teratai sampai dengan lulus apabila tidak masuk menjadi anggota SH Teratai anak korban akan dilaporkan ke Pihak Kepolisian dan di kertas tersebut diberi materai dan anak korban bertanda tangan. Selanjutnya anak korban disuruh untuk meminta maaf dengan cara salaman kepada semua anggota SH Teratai yang ada dilokasi tersebut kemudian anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa kurang lebih jam 22.00 WIB anak korban sampai di rumah dan ditanya ibu anak korban karena posisi anak korban kesakitan sambil memegang dada, akhirnya anak korban menceritakan semua kejadian yang alami sampai akhirnya besoknya melaporkan masalah ini ke pihak Kepolisian;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



- Bahwa pada saat dilakukan kekerasan/ pengeroyokan tersebut anak korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa sebelumnya anak korban tidak pernah memiliki permasalahan atau konflik dengan para pelaku;
- Bahwa Terdakwa AJI SETIAWAN BIN SARUDIN belum bekerja adalah orang yang menendang dada anak korban menggunakan kaki kanan dan menginjak dada saksi menggunakan kaki kanan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira jam 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras Kab. Jombang;
- Bahwa akibatnya kekerasan/ pengeroyokan yang dialami tersebut dada dan perut anak korban nyeri dan memar;

Menimbang, bahwa atas keterangan anak korban di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **ALWALID IKBAL AKHNAF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak tahu identitas dari pelaku karena tidak kenal orang tersebut, namun setelah diamankan oleh petugas, saksi baru mengetahui pelaku bernama AJI SETIAWAN, umur 27 tahun, belum bekerja, alamat Ds. Mlaras Rt/Rw : 06/02 Kec. Sumobito Kab. Jombang dengan temanya.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan yaitu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI memposting atau membuat status di WHATSAPP foto dengan pose gerakan pembukaan PSHT namun anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI bukan warga atau siswa PSHT, dan teman saksi menscreenshot status tersebut, kemudian dikirimkan kepada saksi dan disampaikan temannya saksi AINUL KHAKIM SALAM;
- Bahwa setelah saksi dan teman saksi serta saudara AINUL KHAKIM SALAM mengetahui anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI memposting di status WA meniru gerakan pembukaan PSHT, mereka berkumpul di rumah saksi, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf atas kejadian menirukan gerakan pembukaan PSHT kepada saksi AINUL KHAKIM SALAM yang menjadi warga PSHT, dan setelah saksi mengetahui anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf kepada saksi AINUL KHAKIM SALAM, anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diajak latihan saksi AINUL KHAKIM SALAM ke halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang. Setelah itu saksi tidak tahu, karena saksi berangkat mengikuti istighosah ke mushola Al-Ikhlas dekat rumah saksi;
- Bahwa anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI memposting di status WA meniru gerakan pembukaan PSHT yang menjadi penyebab menjadi korban pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022, sekira jam 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang;

keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **AINUL KHAKIM SALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di hadapan penyidik, saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan saksi dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) penyidikan adalah benar tanda tangan saksi;
- Bahwa sebelum saksi menanda tangani berita acara tersebut, saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi korban adalah anak korban M. AKHYAR RAMADHANI dan yang menjadi pelaku adalah Terdakwa AJI SETIAWAN;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB di SDN Mlaras Kec. Sumobito-Jombang;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan menggunakan kaki, tidak menggunakan alat apapun;
- Bahwa pada hari Selasa 27 September 2022 sekira pukul 22.00 WIB saksi mendapatkan kabar dari saudara FAISAL bahwa ada orang yang telah mengaku menjadi warga PSHT dengan cara memposting sebuah foto di status Whatshap dengan gaya foto pembukaan PSHT. Saat itu saksi dikirim foto oleh Sdr. FAISAL. Kemudian saat itu juga saksi meneruskan foto tersebut kepada teman saksi FIRDA, dengan maksud untuk menanyakan terkait kenal atau tidaknya dengan foto yang saksi kirimkan. "KENAL IKI TAH GAG, JARENE AREK BRUDU ?". "KENAL INI APA TIDAK, INFORMASINYA ANAK BRUDU";
- Bahwa pada hari Rabu 28 September 2022 sekira pukul 11.00 WIB FIRDA membalas Whatshap saksi yang intinya dia mengetahui dan kenal atas foto yang saksi kirimkan kemarin. "IYO AKU EROH". Akhirnya saksi menanyakan terkait alamat rumahnya dan saksi meminta untuk diantarkan ke rumahnya. Kemudian sekira pukul 16.00 WIB saksi menuju rumah teman saksi GALANG PRASTYAWAN di Dsn. Gandu Ds. Mlaras Kec. Sumobit Kab. Jombang saat itu di rumah tersebut ada FAISAL, YOYOK dan GALANG. Saat itu saksi dan FAISAL, YOYOK serta GALANG menunggu FIRDA, karena sudah berjanji untuk mengantar ke rumah anak korban M. AKHYAR RAMADHANI (orang yang dimaksud dalam foto). Setelah itu saksi bersama YOYOK, FAISAL dan FIRDA berangkat ke rumah anak korban M. AKHYAR RAMADHANI di Dsn. Jeblok Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang. Setelah sampai di rumah M. AKHYAR RAMADHANI saksi bertemu ibunya dan saat itu saksi menanyakan keberadaan anak korban M. AKHYAR RAMADHANI namun informasi dari ibunya ia masih mengaji dan akhirnya saksi dan teman-teman memutuskan pulang ke rumah;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu 28 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB saksi mendapat kabar dari IQBAL bahwa anak korban M. AKHYAR RAMADHANI merasa ketakutan karena telah saksi datangi dan beberapa anggota/warga PSHT;
- Bahwa akhirnya saksi mengirim pesan melalui Whatshap kepada IQBAL bahwa "NGKOK AREKE KONGKONEN NG OMAHMU AE, NGKOK TAK PARANI", "NANT ANAKNYA SUPAYA DIRUMAHMU SAJA, NANTI SAKSI KESITU". Akhirnya saksi menghubungi MAS SOFI untuk mengajak menemui anak korban M. AKHYAR RAMADHANI di rumah IQBAL. Kemudian sekira pukul 18.30 WIB saksi berangkat bersama MAS SOFI ke rumah IQBAL di Desa Brudu dengan maksud menemui M. AKHYAR RAMADHANI. Sesampainya di rumah IQBAL ada saksi, MAS SOFI, IQBAL dan anak korban M. AKHYAR RAMADHANI. Saat itu saksi meminta klarifikasi terhadap anak korban M. AKHYAR RAMADHANI terkait apa maksud dan tujuan yang telah mem-posting Foto pembukaan warga PSHT. Saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI menjawab karena pernah diajari oleh kakaknya. Setelah saksi klarifikasi bahwa memang benar anak korban M. AKHYAR RAMADHANI melakukan perbuatan tersebut atas kehendaknya sendiri. Lalu saksi meminta M. AKHYAR RAMADHANI untuk datang dan meminta maaf kepada seluruh warga PSHT di SDN Mlaras Kec. Sumobito;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu 28 September 2022 sekira pukul 20.30 WIB saksi mengajak anak korban M. AKHYAR RAMADHANI untuk datang ke tempat latihan di SDN Mlaras Kec. Sumobito. Setelah sampai ditempat latihan tersebut ada beberapa waga PSHT yang menanyakan klarifikasi terkait Foto Pembukaan PSHT yang dilakukan oleh M. AKHYAR RAMADHANI. Saat itu M. AKHYAR RAMADHANI hanya sebatas diam. Pada saat itu AJI SETIAWAN datang ke tempat latihan dan saat itu sempat melakukan klarifikasi terhadap anak korban M. AKHYAR RAMADHANI. Kemudian ALVIAN ANDRE MAULANA langsung saja menyuruh anak korban M. AKHYAR RAMADHANI untuk sabung. Saat itu menawarkan diri untuk sabung dengan anak korban M. AKHYAR RAMADHANI namun tidak diperbolehkan oleh Terdakwa AJI SETIAWAN. Akhirnya Terdakwa AJI SETIAWAN yang melakukan sabung terhadap M. AKHYAR RAMADHANI. Tidak lama kemudian Terdakwa AJI SETIAWAN dan anak korban M. AKHYAR RAMADHANI sabung dan saat itu AJI SETIAWAN menendang sebanyak 1 kali ke bagian dada M. AKHYAR RAMADHANI, lali anak

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban M. AKHYAR RAMADHANI terjatuh dan saat itu ALVIAN ANDRE melakukan tendangan sebanyak 1 kali ke arah punggung anak korban M. AKHYAR RAMADHANI. Dan saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI merasa kesakitan dan pada posisi berdiri. Akhirnya dilarai oleh Terdakwa AJI SETIAWAN. Setelah itu saksi menyuruh anak korban M. AKHYAR RAMADHANI untuk menulis klarifikasi dan ucapan video minta maaf kepada seluruh warga PSHT;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB anak korban M. AKHYAR RAMADHANI meninggalkan tempat latihan di SDN Mlaras Kec. Sumobito-Sumobito;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa dalam berkas perkara ini ada berita acara pemeriksaan atas nama Terdakwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (Terdakwa) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membacanya;
- Bahwa keterangan Terdakwa yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang bersama dengan saudara ALVIAN ANDRE MAULANA;
- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah seorang laki-laki yang awalnya tidak diketahui identitasnya, namun setelah diamankan di Polres jombang baru mengetahui bernama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu, sekira 20.00 WIB mendatangi latihan rutin di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab.

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang warga dan siswa PSHT, dan Terdakwa bersama temannya sebagai pelatihnya, dan setibanya di tempat tersebut terdakwa sudah mengetahui anak yang bernama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sudah tiba terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menanyai anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI “sinten sampean ?” dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menjawab “kulo gadungan mas” dan sudah diketahui bahwa anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI telah menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, dan gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sabung pencak silat “nggih pun ayo sabung karo aku mas dilute” namun anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menolaknya “mboten, mboten mas”;
- Bahwa secara seponatan Terdakwa langsung menendang anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI mengenai dadanya hingga jatuh kebelakang, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berusaha berdiri kemudian ALVIAN ANDRE MAULANA ikut menendang dari belakang mengenai punggung anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sampai tersungkur kedepan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan pelajaran atau arahkan meminta maaf atas perbuatannya kepada warga PSHT, dan menulis pernyataan permohonan maaf dan siap mengikuti latihan sampai di sahkan menjadi warga PSHT, lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf secara lisan dan divideokan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI untuk mulai mengikuti latihan hari Sabtu, 01 Oktober 2022, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diminta untuk kembali pulang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dari AINUL KHAMIM, umur 16 tahun, pelajar, alamat Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang melalui secara langsung Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penendangan seingat 1 kali kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan Terdakwa menendang mengenai dada menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa alasan atau penyebabnya terdakwa melakukan penendangan atau melakukan kekerasan karena emosi kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan ALVIAN ANDRE MAULANA ikut-ikutan menendangnya;
- Bahwa kondisi keadaan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI saat itu diketahui saat berdiri memegang dadanya dan sedikit sesak dada;
- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumobito, Jln. Raya Sumobito No. 568 Telp. (0321) 4890041 Jombang Nomor :440/4645/415.17.25/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Dewi Rachmawati Nip 446/1664/451.17/2019 atas nama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnese : pasien mengeluh nyeri pada dada bagian kanan, menurut keterangan pasien nyeri muncul pasca dipukul malam sebelumnya (28 September 2022);

| | | | |
|---------------|---|---------------------------|---------------------------|
| Keadaan umum | : Baik | Kesadaran | : Baik; |
| Tensi | : 100/60 mmHg | Nadi | : 87 x/menit; |
| Suhu | : 36 °C | RR | : 20 x/menit; |
| Pakaian/Baju | : Rapi tidak ada yang robek & tidak ada noda darah; | | |
| Kepala | : Tidak ada memar / luka; | | |
| Leher | : Tidak ada memar / luka; | | |
| Badan | : Tidak ada memar / luka; | | |
| Anggota badan | : Tangan | : Tidak ada memar / luka; | : Tidak ada memar / luka; |

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) baju (sakral) PSHT berwarna hitam an.Ajo Setyawan bin Sarudin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang ada dalam Berita Acara sudah dianggap termuat dalam putusan ini sebagai sesuatu yang tidak terpisahkan;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen strafft zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli (tanpa sumpah) yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Visum Et Repertum RSUD Jombang tanggal 25 Pebruari 2022 oleh dr. DIAN PUSPITA VIRDA YANTI SpoG.M.Ked.Klin;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang bersama dengan saudara ALVIAN ANDRE MAULANA;

- Bahwa yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah seorang laki-laki yang awalnya tidak diketahui identitasnya, namun setelah diamankan di Polres jombang baru mengetahui bernama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Rabu, sekira 20.00 WIB mendatangi latihan rutin di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang warga dan siswa PSHT, dan Terdakwa bersama temannya sebagai pelatihnya, dan setibanya di tempat tersebut terdakwa sudah mengetahui anak yang bernama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sudah tiba terlebih dahulu, kemudian Terdakwa menanyai anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI "sinten sampean ?" dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menjawab "kulo gadungan mas" dan sudah diketahui bahwa anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI telah menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, dan gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sabung pencak silat "nggih pun ayo sabung karo aku mas dilute" namun anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menolaknya "mboten, mboten mas";
- Bahwa secara seponatan Terdakwa langsung menendang anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI mengenai dadanya hingga jatuh kebelakang, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berusaha berdiri kemudian ALVIAN ANDRE MAULANA ikut menendang dari belakang mengenai punggung anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sampai tersungkur kedepan;
- Bahwa atas perbuatan tersebut kemudian Terdakwa memberikan pelajaran atau arahkan meminta maaf atas perbuatannya kepada warga PSHT, dan menulis pernyataan permohonan maaf dan siap mengikuti latihan sampai di sahkan menjadi warga PSHT, lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf secara lisan dan divideokan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI untuk mulai mengikuti latihan hari Sabtu, 01 Oktober 2022, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diminta untuk kembali pulang;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui adanya menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dari AINUL KHAMIM, umur 16 tahun, pelajar, alamat Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang melalui secara langsung Pada Hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di halaman SDN Mlaras termasuk Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang tempat tersebut tempat latihan PSHT rayon Ds. Mlaras Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penendangan seingat 1 kali kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan Terdakwa menendang mengenai dada menggunakan kaki sebelah kanan;
- Bahwa alasan atau penyebabnya terdakwa melakukan penendangan atau melakukan kekerasan karena emosi kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan ALVIAN ANDRE MAULANA ikut-ikutan menendangnya;
- Bahwa kondisi keadaan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI saat itu diketahui saat berdiri memegang dadanya dan sedikit sesak dada;
- Bahwa di persidangan dibacakan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumobito, Jln. Raya Sumobito No. 568 Telp. (0321) 4890041 Jombang Nomor :440/4645/415.17.25/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang ditandatangani dr. Dewi Rachmawati Nip 446/1664/451.17/2019 atas nama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

| | | | |
|---------------|--|---------------------------|---------------|
| Anamnese | : pasien mengeluh nyeri pada dada bagian kanan, menurut keterangan pasien nyeri muncul pasca dipukul malam sebelumnya (28 September 2022); | | |
| Keadaan umum | : Baik | Kesadaran | : Baik; |
| Tensi | : 100/60 mmHg | Nadi | : 87 x/menit; |
| Suhu | : 36 °C | RR | : 20 x/menit; |
| Pakaian/Baju | : Rapi tidak ada yang robek & tidak ada noda darah; | | |
| Kepala | : Tidak ada memar / luka; | | |
| Leher | : Tidak ada memar / luka; | | |
| Badan | : Tidak ada memar / luka; | | |
| Anggota badan | : Tangan | : Tidak ada memar / luka; | |
| | | : Tidak ada memar / luka; | |

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa sebagai berikut:

KESATU

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga memberikan kebebasan bagi Hakim untuk memilih dakwaan mana yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu Terdakwa telah melanggar Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **AJI SETIAWAN Bin SARUDIN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di



persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. **Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**

Menimbang bahwa oleh karena jenis-jenis perbuatan dalam unsur ini adalah bersifat alternative maka berarti tidak seluruh perbuatan harus terpenuhi semua agar unsur yang dimaksud terbukti secara sah menurut hukum akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur yang dimaksud dapat terpenuhi dari serangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka dengan sendirinya unsur yang dimaksud telah dapat terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1. 15a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Kitab Undang –Undang hukum Pidana yang dimaksud dengan Kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak korban, keterangan Terdakwa dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN pada Rabu tanggal 28 September 2022 pukul 21:00 WIB di tempat latihan sampai ditempat latihan PSHT Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN telah melakukan kekerasan terhadap anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN di persidangan perbuatan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN melakukan kekerasan terhadap anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI tersebut Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN lakukan dengan cara pada saat anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI bertemu Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN dan bertanya kepada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI “sinten sampean ?” dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menjawab “kulo gadungan mas” dan sudah diketahui bahwa anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI telah menirukan gerakan pembukaan PSHT dan gerakan pasang, dan gerakan tersebut di foto dibuat status WA oleh anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN di persidangan kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diseret ketengah oleh salah satu anggota PSHT untuk disabung/diadu yaitu dilingkari oleh anggota PSHT Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN mengajak sabung pencak silat “nggih pun ayo sabung karo aku mas dilute” namun anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI menolaknya “mboten, mboten mas” lalu secara seponatan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN langsung menendang sebanyak 1 (satu) kali kearah anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dan mengenai dada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN hingga jatuh kebelakang serta pada saat posisi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI terlentang di tanah diinjak menggunakan kaki kanan lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN mengatakan “pun mas” / “sudah mas” lalu kaki Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN diturunkan kemudian anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berusaha berdiri tiba-tiba saudara ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) ikut menendang dari belakang mengenai punggung anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI sebanyak 1 (satu) kali sampai posisi anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN akan terjungkal lalu saudara ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) kembali memukul perut anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dan memukul dada anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHAN sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, pada saat itu anak korban M. AKHYAR RAMADHANI merasa kesakitan dan pada posisi berdiri Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN memberikan pelajaran atau arahan meminta maaf atas perbuatannya kepada warga PSHT, dan menulis pernyataan permohonan maaf dan siap mengikuti latihan sampai di sahkan menjadi warga PSHT, lalu anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI meminta maaf secara lisan dan divideokan. Setelah itu Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN meminta anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI untuk mulai mengikuti latihan hari Sabtu, 01 Oktober 2022, dan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI diminta untuk kembali pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI di persidangan akibat perbuatan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN dan saudara ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dengan cara menendang anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI, dada dan perut anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI nyeri dan memar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI di persidangan pada saat dilakukan kekerasan oleh Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN bersama saudara ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum Nomor 119.1.2022 anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI lahir pada tanggal 02 Agustus 2008, maka dapatlah disimpulkan bahwa **anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI masih berumur 14 (empat belas belas) tahun** pada saat Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN bersama saudara ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) melakukan kekerasan terhadap anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa AJI SETIAWAN Bin SARUDIN bersama saudara ALVIAN ANDRE MAULANA (DPO) yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sumobito, Jln. Raya Sumobito No. 568 Telp. (0321) 4890041 Jombang Nomor :440/4645/415.17.25/2022 tertanggal 11 Oktober 2022 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dr. Dewi Rachmawati Nip 446/1664/451.17/2019 atas nama anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Anamnese : pasien mengeluh nyeri pada dada bagian kanan, menurut keterangan pasien nyeri muncul pasca dipukul malam sebelumnya (28 September 2022);

Kedadaan umum : Baik Kesadaran : Baik;

Tensi : 100/60 mmHg Nadi : 87 x/menit;

Suhu : 36 °C RR : 20 x/menit;

Pakaian/Baju : Rapi tidak ada yang robek & tidak ada noda darah;

Kepala : Tidak ada memar / luka;

Leher : Tidak ada memar / luka;

Badan : Tidak ada memar / luka;

Anggota badan : Tangan : Tidak ada memar / luka;

: Tidak ada memar / luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” pada unsur ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG



Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa setiap kejahatan termasuk dalam kategori *mala in se* atau *mala prohibita* yang merupakan serangan terhadap harmoni sosial masyarakat, yang berarti pula bahwa setiap kejahatan pasti menimbulkan "luka" berupa disharmoni sosial pada masyarakat. Makin tinggi kualitas kejahatan makin tinggi pula kualitas disharmoni sosial yang ditimbulkannya pada masyarakat. Hukuman (pidana) yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan haruslah dilihat juga sebagai upaya untuk mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat dari



kejahatan itu. Keadilan baru dirasakan ada manakala harmoni sosial telah dipulihkan. Artinya, yang membutuhkan upaya-upaya restoratif sesungguhnya adalah masyarakat yang harmoni sosialnya terganggu oleh adanya kejahatan tadi. Dengan demikian, hukuman (pidana) adalah upaya untuk merestorasi disharmoni sosial itu. Karena alasan ini Immanuel Kant pernah berkata, "Bahkan jika suatu masyarakat telah berketetapan hati untuk membubarkan dirinya sendiri pun ... pembunuh terakhir yang meringkuk di dalam penjara harus dieksekusi" (*"even if a civil society resolved to dissolve itself ... the last murderer lying in the prison ought to be executed"*) (Bandingkan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, hal. 407);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa. Hal ini sesuai dengan adigum: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan **Kekerasan anak yang berusia 14 (empat belas) tahun, yang mengakibatkan korban mengalami nyeri pada bagian dada** yang juga mengakibatkan trauma kepada anak korban **MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI**;



Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus memperhatikan potensi jangka panjang yang akan dialami oleh anak, yang telah hamil dalam usia muda, yang akan menimbulkan beban kepada anak di masa mendatang.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila para pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, begitu juga sebaliknya, apabila pelaku melakukan perbuatan yang menimbulkan dampak yang luar biasa bagi korban, dipidana dengan pidana yang ringan atau tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih ringan dengan derajat kesalahannya, karena hal tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, khususnya menyangkut perbuatan Terdakwa, yang telah menimbulkan dampak yang luar biasa kepada korban, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat khususnya korban Narkotika, yang selengkapanya sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) baju (sakral) PSHT berwarna hitam an.Ajo Setyawan bin Sarudin, akan dipertimbangkan di dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan - keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengabaikan luka dan trauma terhadap anak korban MUHAMMAD AKHYAR RAMADHANI;

Keadaan - keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Hakim bukanlah algojo dalam penegakan hukum karena keadilan bukan hanya haknya masyarakat tetapi keadilan juga adalah haknya Terdakwa yang diadili yang oleh sebab itu Hakim harus dapat mampu menempatkan diri di Terdakwa dan pencari keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat 1 Jo pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AJI SETIAWAN Bin SARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dilarang melakukan Kekerasan terhadap Anak”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJI SETIAWAN Bin SARUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) baju (sakral) PSHT berwarna hitam atas nama Terdakwa Aji Setyawan bin Sarudin;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 oleh kami,



putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut

Drs., GATUT PRAKOSA

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN.JBG